

Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas

Lidia Fathaniyah¹⁾, Makhrus²⁾

^{1,2} Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

*Email korespondensi: lidiafathaniyah24@gmail.com

Abstract

The purpose of this research article is to examine and determine roles, supporting factors, and obstacles of zakat management organizations in Banyumas Regency. The research type used is field research with the objects: BAZNAS, LAZISMU, and LAZISNU Banyumas Regency. The data collection technique is done by interview, observation, and documentation. Data analysis was carried out deductively to obtain events in the field and then conclusions related to research were obtained. The results of this study indicate that the role of zakat management organizations in community empowerment in Banyumas Regency is to prosper and make the community independent and creative through economic, educational, social, da'wah, and health programs. Management of zakat in the form of community empowerment has been running effectively with a good response from the community. The supporting factors of zakat management organizations in empowering are that the community has high enthusiasm in participating in empowerment programs, while the inhibiting factors are limited human resources, lack of supporting facilities and infrastructure, and the absence of program syndication between institutions.

Keywords: Zakat, Zakat Management Organization, Community Empowerment

Abstrak

Artikel tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui peran, faktor pendukung, dan penghambat organisasi pengelola zakat dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan objek penelitian yaitu BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU Kabupaten Banyumas, sementara teknik pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deduktif untuk memperoleh peristiwa di lapangan kemudian diperoleh kesimpulan berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran organisasi pengelola zakat dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu mensejahterakan dan membuat masyarakat menjadi mandiri dan kreatif melalui program ekonomi, pendidikan, sosial, dakwah, dan kesehatan. Pengelolaan zakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat telah berjalan secara efektif dengan adanya respon baik dari masyarakat. Faktor pendukung organisasi pengelola zakat dalam melakukan pemberdayaan yaitu masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dalam mengikuti program pemberdayaan, sedangkan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, dan belum adanya sindikasi program antara lembaga.

Kata kunci : Zakat, Organisasi pengelola zakat, Pemberdayaan masyarakat

Saran sitasi: Fathaniyah, L., & Makhrus. (2022). Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 631-640. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>

1. PENDAHULUAN

Organisasi pengelola zakat sebagai sebuah organisasi pengelola dana masyarakat yang diberi kewenangan oleh pemerintah (Fadillah et al., 2017). Organisasi pengelola zakat dapat mengelola dan

mendayagunakan zakat untuk masyarakat atau mustahik di daerah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa organisasi pengelola zakat mengelola zakat,

infak dan sedekah yang dalam hal ini yaitu BAZNAS dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Organisasi pengelola zakat tidak hanya sebatas pendistribusian pada kebutuhan konsumtif, tetapi dalam bentuk memberdayakan masyarakat untuk bersifat jangka panjang. Oleh sebab itu, zakat yang terkumpul dikelola dan digunakan untuk program pendayagunaan yang menghasilkan keuntungan, sehingga zakat mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan agama.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat yaitu hadirnya paradigma-dogmatis dengan bentuk ketidakmauan masyarakat dalam merubah sikap serta keadaan yang sedang dijalani. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kemampuan dengan tujuan memperoleh nilai tambah dengan perbaikan pada sumber daya, teknologi, dan pasar (Makhrus, 2018). Upaya mengubah masyarakat miskin yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sebagai salah satu penerima zakat (*asnaf*) dapat dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, zakat yang telah terkumpul sebelum didistribusikan atau didayagunakan organisasi pengelola zakat dilakukan dengan melakukan seleksi terlebih dahulu kepada masyarakat yang menerima (*mustahik*). Kabupaten Banyumas memiliki beberapa organisasi pengelola zakat diantaranya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU), dan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).

Adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat dapat membantu mensejahterakan masyarakat dan meringankan beban pemerintah daerah dalam mengentas kemiskinan, serta dapat membantu *muzaki* untuk membersihkan harta kepemilikannya karena zakat memiliki dimensi spiritual dan sosial yang menegaskan bahwa zakat merupakan perpaduan antara hubungan secara vertikal (*hablum minallah*) serta hubungan secara horizontal (*hablum minannas*). Dalam hal pendayagunaan, ketiga organisasi pengelola zakat tersebut di atas memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk memberdayakan masyarakat Banyumas dalam sektor ekonomi, pendidikan, sosial dan agama. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program-program kegiatan yang ada pada setiap lembaga zakat dan masing-masing organisasi pengelola zakat memiliki faktor pendukung dan faktor

penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin (*dhuafa*).

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas pada tahun 2016-2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan mencapai angka 211,60 ribu jiwa atau 12,53 persen, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin mencapai angka 225,84 ribu jiwa atau 13,26 persen dari jumlah 1.776.918 penduduk, hal tersebut menandakan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas masih tinggi. Kabupaten Banyumas memiliki potensi zakat yang cukup tinggi seiring dengan jumlah penduduk yang beragama Islam, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tahun 2020 jumlah penduduk pemeluk agama Islam 1.760.950 jiwa atau setara dengan 88 persen dari seluruh jumlah penduduk. Banyaknya jumlah penduduk yang beragama Islam tersebut menjadi potensi pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas dalam penghimpunan zakat sehingga dapat disalurkan dan dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Relasi zakat dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti bahwa organisasi pengelola zakat selaku penghimpun, pengelola, dan menyalurkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat (Husaeni, 2018). Upaya dalam pengentasan kemiskinan melalui penyaluran zakat memiliki strategi tersendiri yaitu dengan melakukan komunikasi persuasif serta komunikasi secara kelompok dalam melakukan pengentasan kemiskinan, sehingga akan mendapat kepercayaan dari masyarakat (Iswandi, 2020). Oleh sebab itu, jumlah penghimpunan zakat selalu ditingkatkan dalam hal kuantitas maupun kualitas kesadaran orang yang sudah wajib berzakat (Alfiyana, 2019). Peran lembaga filantropi Islam sudah optimal dalam penghimpunan melalui program-program yang telah didesain, namun masih diperlukan optimalisasi pendistribusian zakat kepada para mustahik tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia (Haryanti et al., 2020).

Strategi yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat harus berdasarkan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 serta PSAK 109 dan sosialisasi atau dakwah kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mampu memahami dan dapat meningkatkan rasa kepedulian antar sesama muslim (Huda, 2020). Adanya program

zakat produktif rata-rata pendapatan rumah tangga mengalami peningkatan (Hartono & Anwar, 2018), hal tersebut dikarenakan lembaga pengelola zakat sudah berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan mustahik melalui program bantuan usaha dan bantuan bedah rumah, tetapi masih belum maksimal karena terdapat faktor penghambat yakni kurangnya sumber daya manusia (Shobah & Rifai, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan kualitatif-eksploratif (Trisliantanto, 2020). Adapun pendekatan kualitatif-eksploratif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis dengan pendekatan dan sifatnya terbuka, mencari dan menggali lebih dalam mengenai informasi yang didapat (Rukin, 2021). Objek penelitian dilakukan di BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU Kabupaten Banyumas, sementara teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus karena bertujuan untuk memperoleh kesimpulan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dan mengetahui peran organisasi pengelola zakat dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyumas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang memiliki berbagai bentuk badan yang diantaranya berupa badan hukum sendiri, seperti yayasan, ormas berupa LAZIS, dan ada pula yang resmi dibentuk oleh pemerintah seperti BAZNAS (Forum Zakat, 2012), sebagai pelaksana amanat syariat Islam yang terdapat firman Allah SWT surat At Taubah ayat 60 dan ayat 103, secara regulatif pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa organisasi pengelola zakat di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu BAZNAS dan LAZ. BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan organisasi atau lembaga pengelola zakat di Kabupaten Banyumas yang memiliki kekuatan hukum dan legal.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan menghimpun zakat maal dan zakat

fitrah secara terprogram, kemudian disalurkan melalui berbagai program yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dalam bentuk pemberdayaan. Upaya yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas yang masih besar, sehingga penyaluran zakat tidak hanya dilakukan dalam bentuk karitas (konsumtif). Oleh sebab itu, keberadaan zakat menjadi redistribusi kekayaan dari pihak yang menyalurkan zakat (muzaki) kepada pihak yang menerima zakat (mustahik), implikasinya zakat dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan apabila dapat dimanfaatkan secara optimal maka zakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat (Sovia et al., 2020).

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas

BAZNAS Kabupaten Banyumas dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas No.451/167/03 tanggal 22 November 2003. BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki kebijakan umum yaitu harus aktif dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat karena memiliki tujuan besar untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Banyumas dengan target minimal 1 persen per tahun. BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah dengan baik, maka harus melakukannya sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip dasar yaitu *shidiq, istiqomah, fathonah, tabligh, amanah*, dan takwa.

Secara umum BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki tujuh program kegiatan yang diantaranya yaitu Banyumas peduli yang bergerak di bidang kemanusiaan, Banyumas sejahtera yang bergerak di bidang ekonomi, Banyumas cerdas yang bergerak di bidang pendidikan, Banyumas sehat yang bergerak di bidang kesehatan, Banyumas takwa yang bergerak di bidang keagamaan, Banyumas tanggap bencana dan layanan aktif BAZNAS Kabupaten Banyumas. Di antara program-program tersebut terdapat yang bersifat konsumtif dan produktif, sementara program yang bersifat produktif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan modal usaha atau sarana dan prasarana usaha yang kemudian melakukan kegiatan pembinaan kelompok usaha untuk masyarakat yang telah

memiliki usaha, tetapi mengalami kekurangan modal. Berkaitan dengan peningkatan *skill* berwirausaha kepada masyarakat yang mendapatkan program pemberdayaan, maka BAZNAS Kabupaten Banyumas memberikan pelatihan tata boga, pelatihan laundry, pelatihan penyembelihan hewan, dan sebagainya. Adanya berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak hanya mengasah aspek *hard skill*, tetapi juga mengasah aspek *soft skill*, sehingga mampu mencapai tujuan masyarakat yakni mandiri dan sejahtera melalui berbagai usaha yang dilakukan masyarakat atau mustahik. Seluruh program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian sebagaimana diatur dalam nomenklatur penerima zakat yakni adalah delapan *asnaf*. BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat adanya indikator keberhasilan dan evaluasi sebagai bentuk tolok ukur dalam capaian kegiatan pendistribusian zakat yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dengan adanya keberlangsungan dan kondisi usaha yang sedang dilakukan terdapat perubahan yang signifikan atau tidak, begitu pula dengan perubahan sikap mustahik setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat yaitu banyaknya dana yang masuk baik itu zakat, infak maupun sedekah karena adanya perintah dari pemerintah daerah bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas selain itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas memaksimalkan dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media sosial. Hal tersebut dengan maksud agar dengan banyaknya dana yang masuk maka pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah cukup baik dalam hal manajemennya. Adapun faktor penghambat dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan modal usaha yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Banyumas. BAZNAS Kabupaten Banyumas

mendistribusikan dana sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi faktor penghambat tersebut merupakan faktor yang datang dari mustahik itu sendiri yang tidak bisa dikontrol oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas.

- b. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banyumas

LAZISMU Kabupaten Banyumas merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk pada tanggal 2 Oktober 2010 oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas. LAZISMU Kabupaten Banyumas memiliki kebijakan umum yaitu berlandaskan pada *asnaf* sesuai dengan QS AT Taubah ayat 60 kemudian berlandaskan juga pada *sustainable development Goals* (SDGs) yaitu pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara dengan tujuan untuk masa yang akan datang.

Secara umum LAZISMU Kabupaten Banyumas memiliki lima pilar yaitu pilar pendidikan, ekonomi, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Dalam pilar tersebut terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di antaranya dalam sektor ekonomi dengan memberikan bantuan berupa modal usaha atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan kepada UMKM, tidak hanya itu LAZISMU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan dalam sektor pertanian berupa lahan untuk digarap oleh para petani, selanjutnya LAZISMU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan untuk para peternak berupa hewan ternak kambing yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan kurban, aqiqah dan sebagainya, sementara dalam sektor pendidikan LAZISMU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan berupa beasiswa atau bantuan untuk siswa, mahasiswa dan guru. Di samping itu, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat LAZISMU Kabupaten Banyumas memiliki lima elemen yang harus diterapkan yaitu gerakan solat, gerakan mengaji, gerakan zakat, gerakan pemberdayaan dan gerakan organisasi hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki perilaku kebiasaan masyarakat binaan yang sebelumnya perilaku atau tingkah lakunya belum baik menjadi lebih baik lagi. LAZISMU Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi pada berbagai macam program kerja yang dilaksanakan, misalnya

dengan mengevaluasi hasil yang didapat setelah melakukan pemberdayaan masyarakat, kemudian evaluasi pada kendala keuangan yang merupakan kunci untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan cara datang secara langsung kepada koordinator sebagai perwakilan kelompok binaan kemudian dilakukan wawancara dan pihak LAZISNU Kabupaten Banyumas juga mengamati secara langsung kepada kelompok binaan.

Adanya faktor pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat dapat menjadi lebih baik yaitu dengan tim yang solid karena LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan lembaga berbasis jaringan sehingga dapat memudahkan LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam mengontrol serta membuat laporan. LAZISNU Kabupaten Banyumas berusaha menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dengan tujuan untuk memaksimalkan dalam pemberdayaan masyarakat, kemudian faktor pendukung selanjutnya yaitu adanya partisipasi, keaktifan serta kemandirian masyarakat dari tempat pemberdayaan maksudnya bahwa desa sasaran yang diberdayakan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki masyarakat yang antusias tinggi dalam mengikuti program-program pemberdayaan masyarakat sehingga membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas dapat dilakukan dengan lebih baik. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas ketika melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu belum adanya konsep-konsep yang bagus untuk pemberdayaan yang lebih baik, kemudian kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pendampingan karena banyaknya program yang harus dijalankan oleh LAZISNU Kabupaten Banyumas.

c. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas

LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tanggal 24 November 2014 dan diketuai oleh Dr. H. Ridwan, M.Ag. di gedung al wardah Purwokerto. Berdirinya LAZISNU Banyumas ini mengacu pada keputusan LAZISNU Pusat Nomor 044/LAZISNU/V/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah

Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaannya LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki kebijakan umum yang secara prinsip hampir sama dengan lembaga zakat lainnya yaitu dalam hal pendistribusian dilakukan sesuai dengan delapan *asnaf* yaitu fakir, miskin, *ibnu sabil*, *sabilillah*, *gharim* (orang yang memiliki utang), *muallaf*, dan *riqab* (budak).

LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki empat program dalam pendistribusian yaitu program kesehatan, program ekonomi, program pendidikan dan program siaga bencana. Dalam program tersebut terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu memberikan bantuan modal usaha atau sarana dan prasarana kepada pedagang kecil yang kekurangan modal usaha, membantu untuk siswa, santri dan mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi berupa beasiswa, membantu untuk kegiatan keagamaan jamaah pengajian. LAZISNU Banyumas menganjurkan mustahik untuk berinfak yang kemudian setiap bulan akan disetorkan ke LAZISNU Banyumas, hal tersebut bertujuan agar proses pemberdayaan dapat berlangsung secara terus menerus dengan tujuan untuk menjadikan mustahik menjadi muzaki. Dari segi manajemen LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki istilah MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional), modern karena sudah menggunakan internet kemudian dari segi akuntabel dan transparan sudah menggunakan PSAK 109 dalam laporannya dan dipublish sehingga setiap orang bisa mengaksesnya dan terakhir dari segi amanah dan profesional LAZISNU berjalan, seperti layaknya perkantoran setiap harinya kecuali hari sabtu dan minggu melakukan pelayanan di luar karena ada program khusus yaitu koin NU maksudnya bahwa program ini melakukan penggalangan infak khusus untuk warga nahdliyin dengan menggunakan kaleng yang nantinya disetorkan ke LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Faktor pendukung dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu banyaknya SDM dari otonom NU dan struktural NU dari tingkat pusat hingga tingkat ranting yang ikut serta dalam melakukan pemberdayaan begitupula dengan warga NU khususnya akan dianjurkan untuk melakukan zakat melalui LAZISNU. Melakukan kerjasama antara LAZISNU dan warga NU sangat diperlukan untuk membangun sistem manajemen

pemberdayaan dan kepercayaan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan dalam penghimpunan dana yang kemudian akan dikelola dan didayagunakan untuk kepentingan umat Islam. LAZISNU Kabupaten Banyumas memiliki faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbatasnya dana karena dana sebagai salah satu hal pokok yang dibutuhkan dalam sebuah lembaga zakat. Dana yang diperoleh LAZISNU Kabupaten Banyumas sebatas dana dari donatur atau orang yang berzakat saja. Jadi, semakin banyak donatur dan orang yang berzakat maka semakin berjalan dengan baik pula proses pemberdayaan, sebaliknya apabila dana dari donatur sedikit maka akan kurang berjalan dengan baik pula dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Aktivisme organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas telah menunjukkan peran yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan kedudukan yang dimiliki seseorang karena peran merupakan aspek dinamis yang dimiliki seseorang (Linton, 1936), bahkan adanya sebuah peran dalam berkehidupan sangat penting karena dapat mengatur tingkah laku seseorang, oleh sebab itu sebuah peran diatur dalam norma-norma yang berlaku di masyarakat. Biasanya peran yang dilakukan oleh suatu organisasi diatur sesuai dengan ketentuan organisasi tersebut. Dengan adanya peran dapat menjadikan seseorang melakukan hak dan kewajibannya, di samping itu peran juga dapat menentukan atau mengatur perilaku masyarakat, sehingga mampu menjadi suatu hak dan kewajiban bagi setiap individu maupun organisasi yang harus dihadapi dan dipenuhi (Şeşen, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS dan LAZ merupakan lembaga zakat resmi yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat, maka terdapat beberapa organisasi pengelola zakat yang ada di Kabupaten Banyumas, diantaranya yaitu BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU yang mampu membantu pemerintah daerah dalam berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, sektor ekonomi, dan sektor sosial.

Menurut prinsip-prinsip pemberdayaan bahwa prinsip dapat dijadikan pedoman untuk mengambil suatu keputusan dan melaksanakannya secara konsisten (Handini & Sukei, 2019). BAZNAS

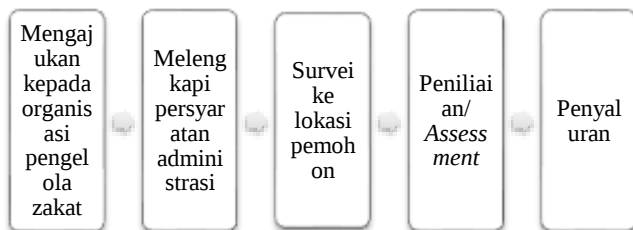
Kabupaten Banyumas sudah memenuhi prinsip pemberdayaan sebagai acuan dasar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari proses program-program BAZNAS Kabupaten Banyumas yang cukup banyak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Banyumas masih belum maksimal dalam pemberdayaan masyarakat karena belum bisa menjangkau seluruh daerah Kabupaten Banyumas. Sebagai bentuk usahanya dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Banyumas secara bertahap memberikan perubahan yang signifikan dalam hal pemberdayaan masyarakat dengan adanya pembinaan, pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila melakukan tahapan-tahapan pemberdayaan secara sistematis (Ritonga, 2020), sebagaimana telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yakni adanya indikator keberhasilan dan evaluasi sebagai bentuk tolok ukur dalam capaian kegiatan pendistribusian zakat. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Banyumas secara terus menerus maka BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki peran aktif dalam proses pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui program-program yang dijalankan serta dapat memaksimalkan manfaat zakat secara lebih baik.

Keberadaan LAZISMU sebagai lembaga nirlaba yang ada di Kabupaten Banyumas memiliki peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui program khusus dengan nama *pilot project* pada desa mitra yang terdapat program yang berbasis masjid, sehingga masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah saja melainkan sebagai tempat pemberdayaan, musyawarah, menuntut ilmu dan tempat kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada tahap pemberdayaan masyarakat LAZISMU kabupaten Banyumas melakukan proses pendistribusian zakat dengan melakukan penilaian dan perencanaan sebagai proses awal kemudian setelah penilaian dan perencanaan berhasil dilanjut dengan pelaksanaan, pendampingan, evaluasi dan proses terakhir yaitu terminasi yang merupakan akhir untuk meninggalkan tempat atau desa yang sudah diberdayakan dan sudah layak untuk ditinggalkan maksudnya bahwa desa tersebut sudah bisa mandiri dan sudah berhasil dalam pemberdayaan.

Adapun LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai lembaga nirlaba masyarakat memiliki peran

aktif dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat NU dalam sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat membutuhkan proses yang luar biasa dan panjang sehingga untuk mengukur keberhasilan LAZISNU Kabupaten Banyumas dalam pemberdayaan masyarakat yaitu ketika dana yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh mustahik dengan sebaik mungkin untuk membantu keberlangsungan hidupnya serta dapat mengubah seseorang yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Oleh sebab itu, mustahik yang sudah mendapat bantuan dianjurkan untuk melakukan infak setiap harinya guna membantu proses pemberdayaan secara berkelanjutan. Dalam hal penyaluran modal usaha yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas lebih memprioritaskan masyarakat yang sudah memiliki usaha, namun memiliki kesulitan dalam modal atau sarana dan prasarana usahanya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko yang akan datang dan akan lebih efektif daripada memberikan modal usaha untuk masyarakat yang belum pernah memiliki usaha atau masyarakat yang baru memulai usaha. Adapun proses pendistribusian organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:



Gambar 1 : proses pendistribusian zakat organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas

Proses pendistribusian organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas melakukan dengan lima tahapan yaitu: pertama, mengajukan permohonan bantuan organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas. Kedua, melengkapi syarat administrasi, seperti mengajukan surat SKTM, KTP, dan/atau pemohon mendapatkan rekomendasi dari takmir masjid. Ketiga, pihak organisasi pengelola zakat akan ke lokasi (rumah) yang bersangkutan untuk mengadakan survei. Keempat, melakukan *assessment* atau penilaian kelayakan pemohon untuk menerima bantuan program sesuai dengan kebutuhan mustahik (pemohon). Kelima, organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas mengeluarkan bantuan sesuai

dengan apa yang dibutuhkan sesuai dengan hasil penilaian.

Organisasi pengelola zakat sebagai organisasi yang dapat mengelola dan mendistribusikan zakat untuk masyarakat daerah yang membutuhkan dan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat, oleh sebab itu organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas dalam hal pendistribusian tidak hanya berbentuk konsumtif saja yang berupa pemberian dana hanya untuk saat itu saja, melainkan terdapat penyaluran berbentuk produktif yang dalam hal ini, berupa pemberian modal usaha yang dilakukan setelah melalui beberapa proses pembinaan dan pelatihan. Berdasarkan model pendekatan *Center for Islamic Business and Economic Studies* (CIBEST) bahwa konsep kemiskinan dan kesejahteraan dalam perspektif Islam zakat tidak hanya dilihat dari dimensi material saja, tetapi dari dimensi spiritual juga, namun berbagai indikator yang berlaku di berbagai negara Islam hanya berfokus pada kemajuan material saja dan kurangnya perhatian terhadap kemajuan spiritual, padahal dengan potensi zakat yang besar yaitu 1,57 persen hingga 3,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), maka zakat bisa menjadi kekuatan pendanaan yang harus dioptimalkan oleh negara ini (Beik & Arsyianti, 2014).

Dalam model pendekatan CIBEST menunjukkan bahwa proses filantropi berfokus pada dana baik zakat maupun non zakat yang harus digunakan untuk meningkatkan kemampuan material pada masyarakat dan digunakan untuk proses pendayagunaan dalam meningkatkan nilai spiritual masyarakat. Adanya pendekatan CIBEST bahwa dalam melakukan pemberdayaan berbasis zakat melalui organisasi pengelola zakat harus memperhatikan masyarakat dalam berbagai dimensi baik dimensi material maupun dimensi spiritual dengan tujuan agar masyarakat tidak hanya mengalami perubahan dalam hal perekonomian saja, tetapi dapat meningkatkan spiritual masyarakat juga (Wahyuningsih & Makhrus, 2019), oleh sebab itu melalui beberapa program pemberdayaan masyarakat yang ada pada BAZNAS, LAZISNU, dan LAZISNU Kabupaten Banyumas melakukan monitoring dengan maksud untuk memperhatikan perubahan yang terjadi pada masyarakat atau mustahik baik dalam perubahan ekonomi maupun perubahan tingkah laku. Adapun program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS, LAZISNU, dan LAZISNU Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tabel 1 : Program Pemberdayaan Masyarakat BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU Kabupaten Banyumas

No.	Program	BAZNAS	LAZISMU	LAZISNU
1.	Ekonomi	Bantuan modal usaha bantuan sarana prasarana usaha, bantuan ternak, bantuan pelatihan kantin sehat	Bantuan modal usaha, bantuan sarana prasarana usaha, bantuan lahan dan hewan ternak	Bantuan modal usaha untuk pedagang kecil, peternak dan petani
2.	Pendidikan	Bantuan beasiswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, Diploma, Sarjana	Bantuan beasiswa mentari, beasiswa tahfidz, beasiswa sang surya, bantuan untuk tenaga pengajar	Bantuan untuk siswa, santri, mahasiswa dan guru yang tidak mampu dan berprestasi
3.	Sosial	Bantuan recovery bencana, bantuan relawan program kemanusiaan	Bantuan pemulihan dan rekonstruksi bencana, bantuan logistik untuk relawan	Membantu penyelamatan dan pemulihan korban bencana
4.	Dakwah	Kegiatan amaliyah ramadhan, bantuan kegiatan pembinaan muallaf, bantuan kegiatan ormas Islam, Bantuan syiar Islam, pembinaan dai/imam/khotib masjid/mushola, kurban berdayakan mustahik	Bantuan untuk pembangunan kantor PCM Sokaraja	Bantuan kegiatan muallaf, bantuan untuk pengajian

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa program-program kegiatan yang terdapat pada organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas sebagai acuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat baik pendistribusian bersifat produktif yang tidak hanya termanifestasi terhadap pemberdayaan masyarakat yang bersifat program peningkatan ekonomi, tetapi mencakup pendidikan, sosial, dan agama, oleh sebab itu organisasi pengelola zakat memiliki berbagai macam program setiap bidang organisasinya dengan tetap memprioritaskan kepada fakir miskin yang mendesak kebutuhannya dengan mengacu kepada hasil survei, penilaian, dan skala prioritas kelayakannya.

Keberhasilan yang dilakukan organisasi pengelola zakat, baik dalam konteks penghimpunan dan penyaluran harus mendapatkan dukungan oleh semua pihak. Salah satu faktor pendukung terhadap organisasi zakat dapat tergambar dengan adanya Instruksi Bupati Nomor 451.12/5773/2020 tentang Optimalisasi Pengumpulan atau Pembayaran Zakat Infaq dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyumas bahwa untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat maka khusus untuk ASN Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Hal tersebut merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat karena dengan instruksi Bupati tersebut

banyaknya zakat yang masuk pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dan sebagai bentuk sinergi BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan pemerintah serta bentuk dukungan pemerintah daerah kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk mengelola dana ZIS dengan baik. Berbeda halnya dengan LAZISMU Kabupaten Banyumas sebagai lembaga jaringan memiliki faktor pendukung berupa tim yang solid, sehingga memudahkan dalam hal koordinasi kemudian adanya partisipasi dan keaktifan masyarakat sehingga membuat berjalannya program-program pemberdayaan dengan lebih baik. Begitupula dengan LAZISNU Kabupaten Banyumas yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) Nahdiyin yang cukup untuk mendukung berjalannya proses pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan dengan faktor penghambat yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas yaitu adanya beberapa masyarakat (mustahik) yang menerima program tidak termanfaatkan secara maksimal dikarenakan adanya kebutuhan di luar program yang telah direncanakan, terbatasnya sumber daya manusia yang memadai untuk mengontrol pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, terbatasnya berbagai sarana dan prasana pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat, dan belum sindikasi program yang dapat diintegrasikan dengan

program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan organisasi zakat di Kabupaten Banyumas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas salah satunya diwakili oleh BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU memiliki peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat, hal tersebut tidak hanya termanifestasi dalam bentuk program pengembangan ekonomi masyarakat, tetapi dalam bidang pendidikan, agama, dan sosial. Bentuk pemberdayaan tersebut berupa *soft skill* (pelatihan/workshop) dan *hard skill* (bantuan modal usaha), sehingga indikator keberhasilan dalam organisasi pengelola zakat tersebut yaitu ketika mustahik telah berubah menjadi muzaki yang ditandai dengan adanya perubahan pemahaman, sikap, dan tindakan. Dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas memiliki faktor pendukung salah satu adanya antusiasme masyarakat dalam mengikuti program kegiatan, sementara faktor penghambat berupa terbatasnya sumber daya manusia hingga belum adanya sindikasi program antar lembaga, oleh sebab itu setiap organisasi pengelola zakat tersebut memiliki indikator keberhasilan dan evaluasi sebagai bahan tolak ukur untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) yang telah memberikan dukungan dalam bentuk beasiswa riset, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang selalu memberikan dukungan akademik dan non-akademik, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

6. REFERENSI

- Alfiyana. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222-229. Universitas Mulawarman.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2014). *Construction Of Cibest Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic*. 87-104.
- Fadillah, S., Lestari, R., & Rosdiana, Y. (2017). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat. *Kajian Akuntansi*, 18(2), 148-163.

- Forum Zakat. (2012). *Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025 Panduan Masa Depan Zakat Indonesia*. Forum Zakat(FOZ).
- Handini, M. M., & Sukes, S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat desa dalam Pengembangan UMKM di wilayah pesisir*. SCOPINDO Media Pustaka Press.
- Hartono, N., & Anwar, M. (2018). Analisis Zakat Produktif Terhadap Indeks Kemiskinan, Nilai Material dan Spiritual Para Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 187. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.324>
- Haryanti, N., Adicahya, Y., & Ningrum, R. Z. (2020). Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *IQTISADIYA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(14).
- Huda, M. (2020). Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 03(02), 810-832.
- Husaeni, P. W. (2018). Peran LAZISMU Banyumas Dalam Pemberdayaan EKonomi Masyarakat. *PROSIDING SEMNAS HES*, 2012, 79-89.
- Iswandi, H. (2020). *Peranan Baznas Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*. 1(Oktober), 119-126.
- Linton, R. (1936). *The study of man: An introduction*.
- Makhrus. (2018). *Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Litera.
- Ritonga, A. H. (2020). *Gerakan Dakwah Muhammadiyah dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat*. CV. Agree Media Publishing.
- Rukin, S. P. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakad Media Publishing.
- Şeşen, E. (2015). Role theory and its usefulness in public relations. *European Journal of Business and Social Sciences*, 4(1), 136-143.
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521-528.
- Sovia, A. K., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2020). *Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif*. 1, 62-76.
- Trisliantanto, D. A. (2020). *Metodologi Penelitian; Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah*. Andi.
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720>